

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di bidang farmasi khususnya di bidang kosmetik saat ini, telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Berbagai produk kosmetik dengan berbagai fungsi/manfaat dari berbagai perusahaan dan negara banyak tersedia di pasaran; ada yang berfungsi untuk membersihkan kulit wajah, membersihkan flek-flek pada wajah, membersihkan jamur, mengencangkan kulit dan sebagainya. Produk-produk kosmetik tertentu, di samping memiliki fungsi yang sangat baik bagi kecantikan wanita, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan efek samping yang merugikan dan membahayakan kesehatan dan kehidupan pemakainya; hal ini disebabkan produk kosmetika tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya.¹

Sebagian besar produk-produk yang masuk ke dalam daftar *public warning* tersebut adalah produk buatan China. Meskipun produk-produk kosmetika tersebut telah dibatalkan ijin edarnya, tidak menutup kemungkinan adanya sindikat bisnis yang menyalurkannya secara ilegal. Masyarakat pada

¹ www.google.com, Produk Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, akses tanggal 12 April 2013, Pkl 11:13 Wita

umumnya lebih menyukai produk kosmetik buatan china, karena harganya yang relatif rendah tetapi kinerjanya tidak kalah dengan produk buatan Amerika atau Eropa. Sebagai upaya untuk menghindarkan efek negatif yang merugikan masyarakat pengguna kosmestik-kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pemberitaan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah diberitakan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.² Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pihak penjual sebenarnya tidak memaksa pembeli untuk membeli kosmetik China yang dijualnya. Namun, penjual tidak memberikan informasi yang benar sehingga konsumen tidak mengetahui bahaya yang ada pada kosmetik China yang dikonsumsi.

Produk obat dan kosmetik China menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Hal ini disebabkan biaya yang relatif lebih murah dibanding biaya pengobatan ke dokter. Selain

² N. H. T. Sahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 84.

biaya untuk membeli obat, pasien juga harus membayar biaya pemeriksaan.³ Biaya itu semakin tinggi jika harus menjalani operasi. Akan tetapi karena tidak ada transparansi mengenai efek samping dari para penjual obat dan kosmetik China, maka penggunaanya banyak yang terjebak.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UUPK) disebutkan, hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³ Yusuf Shofie, 2007, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 235.

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, perbaikan, dan pemeliharaan.

- c. Melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 7 UUPK butir (b) disebutkan bahwa dalam suatu transaksi jual-beli, tidak boleh ada unsur penipuan. Pelaku usaha harus menyebutkan dampak negatif dari barang yang dijual, dalam hal ini yaitu kosmetik China. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, maupun keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibelinya sehingga informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen jelas dan menjadi tolak ukur konsumen untuk membelinya. Label atau barang harus memuat semua informasi pokok tentang produk yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasannya.

Informasi yang benar dan bertanggung jawab akan memberikan dampak positif pada kepentingan rakyat putusan pilihan konsumen. Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya potensial dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Karena sesungguhnya seluruh rakyat itu adalah konsumen (pengguna atau pemakai barang/jasa kebutuhan hidup), maka tidak perlu diragukan bahwa ke semua hak dan sebagaimana ditetapkan dalam hukum positif, dalam hal ini terutama mengenai penggunaan kosmetik China.⁴

Hak dan kepentingan konsumen antara lain:

a. Kepentingan fisik konsumen

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksudkan di sini adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa penggunaannya. Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu jika suatu barang malah menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

b. Kepentingan sosial ekonomi konsumen

Kepentingan sosial ekonomi menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka. Untuk keperluan ini tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan.

⁴ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 142

Menurut *The UN Guideline for Consumer Protection*, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen, konsumen mempunyai hak-hak dasar. Hak-hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga mempunyai hak memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih. Namun demikian, kenyataannya konsumen masih sering menjadi korban. Penyampaian informasi produk seharusnya disampaikan secara proporsional. Artinya, pelaku usaha tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, melainkan juga dampak negatif penggunaan barang yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih cermat sebelum menggunakan barang tersebut.

Tetapi pada prakteknya banyak pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan bahaya dari produk yang dijualnya. Bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen seperti dampak dari konsumsi produk tersebut, maka dengan diterbitkannya UUPK akan menjadi dasar hukum dalam upaya perlindungan konsumen.⁵ Karena berbagai jenis kerugian yang diderita konsumen, dalam hal ini konsumen kosmetik China, maka perlu diberikan perlindungan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen dalam hal memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

⁵ Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jelaslah telah melanggar pada ketentuan yang berlaku.

Meskipun pasal 8 UU perlindungan konsumen telah secara tegas melarang produk yang tidak memenuhi syarat dan standar dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen, namun realita yang sering terjadi menunjukkan sebaliknya, sejumlah warga mengeluh terhadap pelayanan di toko juke kupang terhadap kosmetik China yang dijual secara relatif lebih murah ternyata kosmetik tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya.

Pada tahun 2012 ada 12 konsumen pemakai produk kosmetik China yang mengadu ke Badan POM, bahwa produk kosmetik China yang mereka gunakan mengandung bahan kimia sehingga ke 12 konsumen pemakai produk tersebut mengalami kesakitan pada kulit wajah, pembengkakan, terbakar kemerah-merahan dan lama-kelamaan menjadi hitam.

Pada tanggal 17 juni 2012, Badan POM telah menemukan beberapa jenis produk kosmetik China di Toko Juke Kupang Jl. Sliwangi No. 97, kosmetik tanpa izin edaran berjumlah 30 jenis kosmetik china yaitu Bai Dan Wan, Zhui Peng Tan, Huo Lo Wan , Tian Ma Sukin Pil , Jiang Chun, Tu Chon Fu Kou Wan, Chong Lian Trading, Long Gu Fengshi Lin, Sien Siang Tsa Isan

Pill, Bi Yan Tuan, Duzong Zhunyao Wan, Ching Chaw Tan, To Chung Pills, Long Tan Rheumatism, Lien Chee Tan, Lin Chee Tan, Chow Chan Wan, Zhen Zhu Mei Ren, Zhi Shi Tan, Kim Cham, Huang Long Dui Shao, Snake Itch Removing Pills, Wu Bu Se Zhi Yan Wan, Ci Khet Tan, Samyun Wan, Ginseng Kenpi Bu Wan, Cordy Ceps Zhi Kee Wang, Niu Wang, Shu Jin Wan, Ponetree Flower with Seven Leaves.

Badan POM telah melakukan penelitian kosmetik china tersebut diketahui bahwa kosmetik pemutih tersebut mengandung merkuri untuk memutihkan kulit. Merkuri dapat menyebabkan kanker kulit dan beberapa juga mengandung hidroquinon, yang walaupun diijinkan, tetapi dosisnya dikhawatirkan tidak terkontrol. Begitu juga untuk lipstik dari china, yang dikhawatirkan mengandung logam berat timbal, yang berbahaya bagi kulit (dan menyebabkan bibir menjadi hitam). Bahan hidrokinon, termasuk golongan obat keras dan senyawa kimia yang bersifat larut air dan banyak sekali dipakai pada kosmetik berbahaya. Karena sifatnya sebagai antioksidan, berperan dalam proses penghambatan melanogenesis (proses pembentukan melanin) sehingga mengurangi warna gelap pada kulit. Dalam dunia industri, hidrokinon digunakan untuk pewarna rambut, cat kuku, senyawa untuk produksi cat, bahan bakar minyak serta pernis. Dampak minimal dari hidrokinon adalah iritasi dan kulit terbakar. Namun yang paling mengerikan pada pemakain kosmetik berbahaya adalah munculnya sejumlah penyakit seperti *vitiligo* (pigmen kulit hilang sehingga terbentuk area putih seperti panu) hingga *okronosis* atau kulit yang berubah hitam atau biru.

Permasalahan seperti yang dipaparkan diatas tersebut lebih menitik beratkan pada pelaku usaha sebagai distributor ke konsumen dalam hal ini sebagai penjual. Melihat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian secara khusus dengan mengambil judul: **"Perlindungan Hukum Oleh Badan POM Terhadap Konsumen Produk Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Kota Kupang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan penelitian ini yaitu : Bagaimana perlindungan hukum oleh Badan POM terhadap konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Kupang ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum oleh Badan POM terhadap konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Kupang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga mempunyai kegunaan praktis yaitu:

- a) Sebagai bahan informasi kepada konsumen terhadap produk kosmetik china yang mengandung bahan kimia berbahaya.
- b) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Sebagai bahan informasi peneliti seluruhnya terkait untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum oleh Badan POM terhadap konsumen kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penulis dapat memaparkan pemikiran pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun mutu penulisan.

a. Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen, konsumen dapat diartikan secara berbeda- beda menurut para ahli hukum, yang antara lain sebagai berikut :

- a) Menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa.⁶
- b) Menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi.⁷
- c) Menurut Aziz Nasution, konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁸
- d) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

b. Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen dapat diartikan secara berbeda- beda menurut para ahli hukum, yang antara lain sebagai berikut :

- a) perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.¹⁰
- b) Menurut Mochtar Kusumaatmaja¹¹ hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

⁶ Janus Sidabolak, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

⁷ *Ibid*; hlm. 122.

⁸ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen; Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 16.

⁹ *Ibid*; hlm. 23.

¹⁰ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 167.

¹¹ *Ibid*; hlm. 170.

dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.

- c) Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹²

c. Produk

Dalam hukum perlindungan konsumen, produk dapat diartikan secara berbeda-beda menurut para ahli hukum, yang antara lain sebagai berikut:¹³

- a) Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.
- b) Menurut Kotler & Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif

¹² Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ <http://id.shoong.com/business management/marketing-defenisi produk>. Di akses tanggal 15 april 2013 pukul 13.15 wita.

dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.¹⁴

- c) Menurut William J. Stanton, Produk menurut artinya secara sempit, produk adalah sekumpulan atribut fisik secara nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi. Sedangkan secara umumnya, produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang didalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya.
- d) Menurut Kotler, produk memiliki pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk didalamnya adalah fisik, jasa, orang, tempat, organisasi serta gagasan.

d. Kosmetik

Dalam hukum perlindungan konsumen, kosmetik dapat diartikan secara berbeda-beda, yang antara lain sebagai berikut :

- a) Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut

terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁵

b) Keputusan Kepala Badan POM RI No. 1745 tahun 2003 tentang Kosmetik.

Kosmetik adalah campuran zat kimia yang sedemikian rupa diracik, diramu, diaduk, diolah, sehingga menjadi sedemikian zat yang dapat membuat wajah anda cantik, menawan, mempesona, indah, enak dipandang, dan rupawan.¹⁶

e. Bahan Kimia

Dalam hukum perlindungan konsumen, bahan kimia dapat diartikan sebagai berikut¹⁷ :

Pengertian bahan kimia adalah semua yang terdapat di sekitar kita dan merupakan materi yang terdiri dari bahan kimia. Bahan kimia yang kita kenal adalah bahan yang membahayakan. Namun, bahan kimia ada yang bersifat alami dan tidak membahayakan, seperti bahan kimia yang terdapat pada tumbuhan. Misalnya, air, kayu-kayu, bawang, dan kunyit. Bahan kimia sintesis, bersifat membahayakan seperti bahan kimia buatan pabrik. Misalnya deterjen, plastik, sampo, bahan pembasmi serangga, dan lain-lain.

¹⁵ www.google.com. *Pengertian/Kosmetik*. Di akses tanggal 15 April 2013 pukul 13. 20 Wita.

¹⁶ Keputusan Kepala Badan POM RI No. 1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik.

¹⁷ www.google.com. *Pengertian/Bahan Kimia*. Di akses tanggal 15 April 2013 pukul 13. 22 Wita.

E. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini penulis dapat memberikan penjelasan atau mendefinisikan konsep-konsep yang ada pada judul penelitian ini.¹⁸

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

b. Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan

Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

¹⁸ Putra, 2009, Definisi Hukum/BPOM/Konsumen/Produk Kosmetik, [www. Putracenter Net](http://www.Putracenter.Net).

c. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

d. Konsumen Produk Kosmetik China Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Konsumen produk kosmetik China adalah setiap orang yang memperoleh produk kosmetik China untuk mengkonsumsi secara langsung. Pada umumnya produk kosmetik China ini mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat baik untuk kecantikan wanita, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan efek samping yang merugikan dan membahayakan kesehatan dan kehidupan pemakainya, hal ini disebabkan produk kosmetik tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya.

Kosmetik China yang mengandung bahan kimia yang berbahaya antara lain :

1. Merkuri (air raksa)

Pemakaian Merkuri (Hg) dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan

paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia. Ciri-ciri: berwarna agak keperakan mengkilap.

2. Hidroquinone dengan kadar lebih dari 2%

Hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Sosiologis. Aspek yuridis karena penulis menelaah literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh Badan POM terhadap konsumen sedangkan aspek sosiologis karena dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana perlindungan hukum oleh Badan POM konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia yang berbahaya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta sosial yang ada dalam variabel yaitu

pemberian perlindungan hukum oleh Badan POM terhadap konsumen produk kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Kupang.

Indikator :

- a. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;
 - Dilaksanakan
 - Tidak
- b. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, untuk mendapatkan advokasi atau bantuan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen;
 - Dilaksanakan
 - Tidak
- c. Memperjuangkan hak konsumen untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mesinya ;
 - Dilaksanakan
 - Tidak

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 12 kasus yang ditangani oleh Badan POM Kupang.

5. Sampel

Pada penelitian ini tidak lakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau.

6. Responden

Pihak yang penulis tentukan sebagai responden dalam penulisan ini adalah:

- Kepala Badan POM	: 1 orang
- Badan POM Kupang	: 3 orang
- Penjual Kosmetik China (Pelaku Usaha)	: 2 orang
- Konsumen (Pembeli Kosmetik China)	: 6 orang
Jumlah	12 orang

7. Pengumpulan Data

a. Data Primer : diperoleh dari responden dilapangan melalui wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder : diperoleh dari bahan-bahan hukum.

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari berbagai literatur atau referensi yang berupa buku-buku, pendapat para ahli.

8. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil editing, coding dan tabulasi.

- Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan,berkas-berkas,informasi dikumpulkan oleh para pencari data.
- Coding merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana calon peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.
- Tabulasi merupakan kegiatan memasukkan data ke dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

9. Analisis Data

Data-data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh.